



P U T U S A N

Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Mdn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	: AJI AZHAR
Tempat Lahir	: Medan
Umur/Tgl.Lahir	: 20 Tahun / 23 Januari 1997
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Alamat Jalan Perjuangan No. 74 – B Kel.

Sei Kera Hilir I Kec. MedanPerjuangan
atau Jalan Halat Gang. Kubah No. Kel. Kota
Matsum IV Kec, Medan Kota Kota Medan.

Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 31 Januari 2018 s/d tanggal 1 Maret 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 Maret 2018 s/d tanggal 30 April 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah meneliti barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AJI AZHAR terbukti secara sah dan meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Melanggar Pasal 362KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJI AZHAR terbukti dengan pidana penjara selama: 3 (Tiga) Tahun Dipotong Massa Penahanan Sementara

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit proyektor merek Epson tipe EB – 2055 warna putih – hitam No. Seri X3N2780086L.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 1 (satu) keping DVD yang berisikan rekaman CCTV.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK (BAMBANG IRWANSYAH)

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dalam Nota Pembelaannya secara lisan menyatakan mohon keringanan hukuman dan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa , Penuntut Umum menyatakan tetap atas tuntutanannya semula, begitu juga dengan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AJI AZHAR Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 03:00 Wib ataupun setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain termasuk dalam bulan Desember 2017 bertempat di Ball Room Hotel Lantai IX Hotel Arya Duta Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 8 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah ataupun setidaknya tidaknya termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Medan. *“barang siapa mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 03:00 Wib di Ball Room Hotel Lantai IX Hotel Arya Duta Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 8 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah yang mana saat tersebut terdakwa naik ke lantai IX dan masuk kedalam Ball Room dan selanjutnya mematikan lampu didalam ballroom dan Tanpa Ijin Tanpa Hak mengambil 1 (satu) unit proyektor merk Epson tipe EB – 2055 warna putih hitam No. Seri X3N2780086L dan memasukkannya kedalam tas ransel warna hitam milik terdakwa selanjutnya saat hendak keluar dengan membawa 1 (satu) unit proyektor tersebut, terdakwa melihat security dan lalu terdakwa pergi ke ruang Loker dan meletakkan 1 (satu) unit proyektor tersebut kedalam ruang loker, dan sekira pukul 05:00 Wib, terdakwa hendak mengambilnya kembali namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh security langsung menangkap terdakwa dan menyerahkan terdakwa ke Polsek Medan Baru.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. BAMBANG IRWANSYAH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 pukul 03.00 Wib di Ball Room lantai IX Hotel Arya Duta Medan di jalan Kapten Maulana Lubis No. 8 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah dan pemilik barang yang dicuri tersebut adalah Hotel Arya Duta Medan dan pelakunya mengaku bernama AJI AZHAR, Lk, 20 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Perjuangan No. 74 – B Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan atau jalan Halat Gg. Kubah No. Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Kota berikut satu orang teman pelaku yang bernama RIDHO SUWARNO, Lk, 24 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan Perjuangan No. 74 – B Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan dan telah kami serahkan ke Polsek Medan Baru ;
- Bahwa barang milik Hotel Arya Duta yang diambil adalah 1 (Satu) unit Proyektor merek Epson tipe EB – 2055 warna putih – hitam No. Seri X3N2780086L;
- Bahwa Terdakwa tersebut pernah bekerja di Hotel Arya Duta Medan sebagai pekerja harian lepas.

2. MAHYARUDDIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 pukul 03.00 Wib di Ball Room lantai IX Hotel Arya Duta Medan di jalan Kapten Maulana Lubis No. 8 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah dan pemilik barang yang dicuri tersebut adalah Hotel Arya Duta Medan dan pelakunya mengaku bernama AJI AZHAR, Lk, 20 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Perjuangan No. 74 – B Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan atau jalan Halat Gg. Kubah No. Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Kota berikut satu orang teman pelaku yang bernama RIDHO SUWARNO, Lk, 24 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Perjuangan No. 74 – B Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan dan telah kami serahkan ke Polsek Medan Baru ;

- Bahwa barang milik Hotel Arya Duta yang diambil adalah 1 (Satu) unit Proyektor merek Epson tipe EB – 2055 warna putih – hitam No. Seri X3N2780086L;
- Bahwa Terdakwa tersebut pernah bekerja di Hotel Arya Duta Medan sebagai pekerja harian lepas.

3. BAGAS HANDOYO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 pukul 03.00 Wib di Ball Room lantai IX Hotel Arya Duta Medan di jalan Kapten Maulana Lubis No. 8 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah dan pemilik barang yang dicuri tersebut adalah Hotel Arya Duta Medan dan pelakunya mengaku bernama AJI AZHAR, Lk, 20 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Perjuangan No. 74 – B Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan atau jalan Halat Gg. Kubah No. Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Kota berikut satu orang teman pelaku yang bernama RIDHO SUWARNO, Lk, 24 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan Perjuangan No. 74 – B Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan dan telah kami serahkan ke Polsek Medan Baru ;
- Bahwa barang milik Hotel Arya Duta yang diambil adalah 1 (Satu) unit Proyektor merek Epson tipe EB – 2055 warna putih – hitam No. Seri X3N2780086L;
- Bahwa Terdakwa tersebut pernah bekerja di Hotel Arya Duta Medan sebagai pekerja harian lepas.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade'charge') Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 03:00 Wib di Ball Room Hotel Lantai IX Hotel Arya Duta Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 8 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah yang mana saat tersebut terdakwa naik ke lantai IX dan masuk kedalam Ball Room dan selanjutnya mematikan lampu didalam ballroom dan Tanpa Ijin Tanpa Hak mengambil 1 (satu) unit proyektor merk Epson tipe EB – 2055 warna putih hitam No. Seri X3N2780086L dan memasukkannya kedalam tas ransel warna hitam milik terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat hendak keluar dengan membawa 1 (satu) unit proyektor tersebut, terdakwa melihat security dan lalu terdakwa pergi ke ruang Loker dan meletakkan 1 (satu) unit proyektor tersebut kedalam ruang loker, dan sekira pukul 05:00 Wib, terdakwa hendak mengambilnya kembali namun oleh security langsung menangkap terdakwa dan menyerahkan terdakwa ke Polsek Medan Baru.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa : 1(satu) unit proyektor merek Epson tipe EB – 2055 warna putih – hitam No. Seri X3N2780086L, 1(satu) buah tas ransel warna hitam, 1(satu) keping DVD yang berisikan rekaman CCTV. barang bukti mana telah disita dan diajukan di muka persidangan sesuai dengan ketentuan- perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat diterima guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan keterangan terdakwa Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 03:00 Wib di Ball Room Hotel Lantai IX Hotel Arya Duta Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 8 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah yang mana saat tersebut terdakwa naik ke lantai IX dan masuk kedalam Ball Room dan selanjutnya mematikan lampu didalam ballroom dan Tanpa Ijin Tanpa Hak mengambil 1 (satu) unit proyektor merk Epson tipe EB – 2055 warna putih hitam No. Seri X3N2780086L dan memasukkannya kedalam tas ransel warna hitam milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saat hendak keluar dengan membawa 1 (satu) unit proyektor tersebut, terdakwa melihat security dan lalu terdakwa pergi ke ruang Loker dan meletakkan 1 (satu) unit proyektor tersebut kedalam ruang loker, dan sekira pukul 05:00 Wib, terdakwa hendak mengambilnya kembali namun oleh security langsung menangkap terdakwa dan menyerahkan terdakwa ke Polsek Medan Baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP , yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Barang siapa;
 2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak;
- Unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut;

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa AJI AZHAR dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum ;

Dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 03:00 Wib di Ball Room Hotel Lantai IX Hotel Arya Duta Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 8 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah yang mana saat tersebut terdakwa naik ke lantai IX dan masuk kedalam Ball Room dan selanjutnya mematikan lampu didalam ballroom dan Tanpa Ijin Tanpa Hak mengambil 1 (satu) unit proyektor merk Epson tipe EB – 2055 warna putih hitam No. Seri X3N2780086L dan memasukkannya kedalam tas ransel warna hitam milik terdakwa selanjutnya saat hendak keluar dengan membawa 1 (satu) unit proyektor tersebut, terdakwa melihat security dan lalu terdakwa pergi ke ruang Loker dan meletakkan 1 (satu) unit proyektor tersebut kedalam ruang loker, dan sekira pukul 05:00 Wib, terdakwa hendak mengambilnya kembali namun oleh security langsung menangkap terdakwa dan menyerahkan terdakwa ke Polsek Medan Baru.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 2. Ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :” Pencurian ‘

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau unsur yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang banyaknya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang.
- Terdakwa sopan dipersidangan'

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara, maka sudah sepatutnya bila masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan, khususnya Pasal 362 KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AJI AZHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggol ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 satu) unit proyektor merek Epson tipe EB – 2055 warna putih – hitam No. Seri X3N2780086L;
 - 1(satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1(satu) keping DVD yang berisikan rekaman CCTV.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, Tanggal 28 Maret 2018 oleh : SABARULINA BR GINTING, SH.,MH selaku Hakim Ketua, didampingi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZAR EFFRIANDI, SH. dan ASWARDI IDRIS, SH.M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh : FAJAR SIALAGAN SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : BACTIAR, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua tersebut,

1. NAZAR EFFRIANDI, SH.

SABARULINA BR GINTING, SH.,MH.

2. ASWARDI IDRIS, SH.MH.

Panitera Pengganti,

FAJAR SIALLAGAN, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)